

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-undang Penyiaran KPI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berhak untuk menetapkan pedoman dan juga batasan dalam dunia penyiaran khususnya dalam penyiaran program televisi di Indonesia. KPI mengeluarkan Surat Edaran Nomer 203/k/KPI/02/2016 tentang program siaran yang mengandung konten dimana para pria yang tingkah atau berdandan layaknya seorang wanita atau sebaliknya. Tujuan dikeluarkannya Surat edaran adalah menjaga tayangan televisi yang diterima oleh masyarakat tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat.

Surat edaran ini berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya bagi pelaku seni yang seringkali berperan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Salah satu dasar dari adanya surat edaran tersebut adalah pasal 4 ayat 2 UU Penyiaran yang pada intinya menjelaskan bahwa penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Hal ini bertentangan dengan isi surat edaran KPI karena tidak secara jelas menunjukan subjek pelaku seni yang dilarang oleh surat tersebut.

Surat edaran ini juga bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.. Salah satu wujud dari pasal tersebut adalah hak untuk para pelaku seni mendapatkan nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup dari pekerjaannya. Dari beberapa pelaku seni yang dirugikan oleh surat edaran tersebut adalah para pelaku seni yang bergelut di dunia seni peran dan juga seni tari yang ditampilkan di televisi. Dimana peran dan tarian tersebut sebenarnya hanya untuk menghibur dan melestarikan kesenian kontemporer dan kesenian tradisional.

Jika dikaitkan dengan pasal 28J dan pasal 73 UU HAM yang mengatur tentang pembatasan terhadap hak asasi manusia, pasal - pasal tersebut tidak dapat membatasi para pelaku seni yang dilarang oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh KPI karena Peran yang dilakukan oleh para pelaku seni tidaklah mengganggu ketertiban orang lain dan hal tersebut tidak dilakukan pada kehidupan nyata para pelaku seni.

5.3. Saran

Surat Edaran Nomer 203/k/KPI/2016 yang berisikan tentang larangan program televisi yang menampilkan pria berperilaku layaknya wanita dan sebaliknya. Dimana hal tersebut di perjelas lagi jenis subjek yang dilarang agar tidak menghalangi upaya pelestarian warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia contohnya adalah kesenian Tari Tradisional yang seringkali melibatkan pria untuk berdandan seperti wanita dan sebaliknya. Penyiaran mengenai kesenian tradisional merupakan sarana edukasi yang penting memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada generasi selanjutnya terutama penyiaran melalui televisi yang menjadi salah satu media elektronik yang paling sering digunakan oleh masyarakat.

Selain itu penyiaran program televisi yang terdapat adegan pria menyerupai wanita ataupun sebaliknya dapat ditayangkan diatas jam Sembilan malam dimana kebanyakan anak kecil sudah tertidur. Tayangan tersebut harus di sertai dengan tanda klasifikasi program agar orang tua dapat mengawasi anaknya saat sedang menonton televisi. dalam dunia peran yang bertentangan dengan surat edaran tersebut masih dapat tetap ditayangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Sudibyo, et. al., *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Jakarta: LKiS, 2014.
- Aji Wibowo, *Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia*, Bandung: UNPAD Press, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Bandung: CV Mandar Maju, 2004.
- Baran J. Stanley, et. al., *Mass Communication Theory*, USA: Wadsworth, 2003.
- Dedi Mulyana, *Nuansa-Nuansa Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Effendi Gazali, *Konstruksi Sosial Lembaga Penyiaran*, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 2003.
- Farid Hamid, et. al., *Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Masa Depan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Franz Magnis Suseno, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UI, 2010.
- Franz Magnis Suseno, *Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia, Ham Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, 2010.
- Freddy H. Istanto, *Peran Televisi Dalam Masyarakat Citraan Dewasa Ini*, Surabaya: Universitas Kristen Petra Fakultas Seni dan Desain.

- Goerge Clark, et. al., *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Ignatius Haryanto, et. al., *Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik*, Jakarta: Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan, 2000.
- John Tondowidjojo, *Komunikasi Berbalik Menjadi Konsumsi*, Warta Paragonz, 1999.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Michael, et. al., *Hubungan Media Yang Efektif*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Onong Ujhana Efendy, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdayakara, 1981.
- Philip Alston, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Poerdarminto, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Pratiko Riyono, *Komunikasi Pembangunan*, Bandung: TP, 1982.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, et. al., *Kebebasan Berekspresi di Indonesia Hukum, Dinamika, Masalah dan Tantangannya*, ELSAM, 2016.
- Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran HAMKAM atau ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Soerjono Soekanto, et. al., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Stanley Adi Prasetyo, *Hak-hak Sipil dan Politik*, Jakarta: PUSHAM, 2010.
- Wahyu Wibowo, *Kedaulatan Frekuensi, Regulasi Penyuaran, Peran KPI dan Konvergensi Media*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013.
- William L. Rivers, et. al., *Media Massa & Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Amandemen Ke-2) Tahun 1945.

Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Jurnal, Skripsi, Tesis

Atep Abdurofio, *Peran Media Massa Di Indonesia Sebagai Institusi Penyeimbang* (Jurnal Dakwah Vol. VIII Nomor 2), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Fita Faturokhman, *Propaganda Media Dalam Mewacanakan Komunitas Agama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)* (Jurnal Dakwah Vol. VIII Nomor 2), UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Ikbal Rachmat, *Analisis Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI Dan ANTV Pada Program Acara Pesbukers Episode 20, 22, 23, 24, 25)*, Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, 2013.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia , *Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Volume 4 Nomor 2), Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012.

Suwarto, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Radio Komunitas “Angkringan”* (Edisi 12), Jurnal Penelitian IPTEK-KOM, 2004.

Tenang Haryanto, et. al., *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Internet

Komisi Penyiaran Indonesia, *Dasar Pembentukan KPI*, 7 Mei 2016, <http://www.kpi.go.id/index.php/dasar-pembentukan>.

Komisi Penyiaran Indonesia, *Latar Belakang Profil KPI*, 7 Mei 2016, <http://kpid.jatengprov.go.id/pages/profil-kpid>.

Hartono Saputra, *LGBT*, 7 Mei 2016, http://www.kompasiana.com/hartonosaputra/lgbt_55efb0998f7a618112985937.

UNESCO, *Kebebasan Berekspresi*, 8 Mei 2016, <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/foe-toolkit-indonesian.pdf>.

Nabilla Tashandra, *Ini Alasan KPI Larang Stasiun TV Tayangkan Sosok "Pria yang Kewanitaan"*, 8 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/25/18532781/Ini.Alasan.KPI.Larang.Stasiun.TV.Tayangkan.Sosok.Pria.yang.Kewanitaan>.

Kristian Erdianto, *Larangan KPI tentang "Pria Kewanita-Wanitaan" Dinilai Memojokkan*, 8 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/29/10332671/read-adverd.html>.

Febriana Firdaus, *Di balik larangan KPI tentang tayangan pria berpakaian wanita*, 8 Mei 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/123811-surat-edaran-kpi-tentang-larangan-tayangan-berpakaian-wanita>.

Komisi Penyiaran Indonesia, 11 Juli 2016, <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/33267-edaran-kepada-seluruh-lembaga-penyiaran-mengenai-pria-yang-kewanitaan>.

Nabilla Tashandra, *Ini Alasan KPI Larang Stasiun TV Tayangkan Sosok "Pria yang Kewanitaan"*, 11 Juli 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/25/18532781/Ini.Alasan.KPI.Larang.Stasiun.TV.Tayangkan.Sosok.Pria.yang.Kewanitaan>.

Kristian Erdianto, *Aktivis HAM: Surat Edaran KPI Diskriminasi LGBT*, 11 Juli 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/29/11492801/Aktivis.HAM.Surat.Edaran.KPI.Diskriminasi.LGBT>.

Dian Reinis Kumampung, *Curhat Tessa Soal Gaya Melawak yang Dilarang KPI Berdampak Pada Sumber Nafkah*, 13 Juli 2016, <http://www.tribunnews.com/seleb/2016/02/10/curhat-tessa-soal-gaya-melawak-yang-dilarang-kpi-berdampak-pada-sumber-nafkah>.

Komisi Penyiaran Indonesia, *Edaran Kepada Seluruh Lembaga Penyiaran Mengenai Pria Yang Kewanitaan*, 14 Februari 2017, <https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/33267-edaran-kepada-seluruh-lembaga-penyiaran-mengenai-pria-yang-kewanitaan>.

Annisa Faricha, *Hak Sipil sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu*, 24 Februari 2017, <http://www.lbhyogyakarta.org/2013/04/hak---sipil---sebagai---pelindung---kebebasan---fundamental---individu/>.

General Assembly of United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 Februari 2017, <http://www.ohchr.org/Documents/professionalInterest/ccpr.pdf>.

- Tempo, *Panggilan “Mak Igun” Untuk Ivan Gunawan Dilarang KPI*, 15 April 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/24/219747741/panggilan-mak-igun-untuk-ivan-gunawan-dilarang-kpi>.
- Kompasiana, *Sejarah Ludruk Jawa Timur*, 17 April 2017, http://www.kompasiana.com/cakpattomadeozawa/sejarah-ludruk-jawa-timur_54f711e2a33311612c8b46ae.
- David Manewus, *Festival Figura Ketika Laki-laki Berdandan Seperti Wanita*, 17 April 2017, <http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/23/festival-figura-ketika-laki-laki-berdandan-seperti-wanita>.
- Tia, *Tarian Komedi yang Menghibur ala Didik Nini Thowok*, 17 April 2017, <https://hot.detik.com/art/2750072/tarian-komedi-yang-menghibur-ala-didik-nini-thowok>.
- Teddy Hidayat, *LGBT*, 8 Mei 2017, <http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/53452/teddy-hidayat-lgbt-bukan-penyakit-tapi-bisa-menular>.